



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah Dinas Perindustrian Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan/atau instansi terkait.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Dinas Perindustrian Provinsi adalah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN, adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
12. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN, adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang selanjutnya disebut RPI Provinsi, adalah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 yang merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi.

14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPI Kabupaten/Kota, adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.

BAB II

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPI Provinsi Tahun 2017-2037, mekanisme perencanaan dilakukan terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RPI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman/arahan dalam melaksanakan program pembangunan sektor industri oleh seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan sektor industri, tujuan, sasaran, dan indikasi program pembangunan sektor industri dalam pencapaian visi dan misi pembangunan industri dengan pencapaian visi dan misi daerah.
- (4) Hasil integrasi indikasi program pembangunan sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan/atau perencanaan program kerja badan/lembaga lainnya terutama yang menjadi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan sektor industri.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam rangka pelaksanaan RPI Kabupaten/Kota melalui Dinas Perindustrian Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan/atau instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan untuk melaksanakan RPI Provinsi, yaitu dalam hal:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. pelaporan.

- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan/atau instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan kewenangan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan pelaksanaan RPI Provinsi;
 - b. melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Pembentukan, susunan dan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pokok pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sinkronisasi tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan industri dalam RPI Provinsi dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan sektor industri dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menyelaraskan pada RIPIN dan KIN.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melaksanakan monitoring dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap perencanaan dan/atau pelaksanaan program pembangunan industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (3) Materi yang menjadi hal pokok dalam pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan mengacu pada RPI Provinsi, RPI Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- (4) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan industri, dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan, dilakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melaksanakan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap hasil capaian, sasaran, dan/atau pelaksanaan program pembangunan sektor industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi terkait menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor industri kepada Gubernur secara berkala/triwulan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RPI Kabupaten/Kota per semester kepada Gubernur.
- (5) Materi yang menjadi nilai pokok dalam evaluasi, dapat disepakati dalam rapat koordinasi.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPI Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau tembusannya kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait, yang meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan industri, permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor industri.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (4) Pokok materi dalam laporan pelaksanaan RPI Provinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPI Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan/atau tembusannya kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait, yang meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRE), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan industri, permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor industri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan bulan November.
- (4) Pokok materi dalam laporan pelaksanaan RPI Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RPI Provinsi dan/atau RPI Kabupaten/Kota, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR